



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung  
35215, Telp (0721) 474828 | WhatsApp/Hotline 081369694488

---

Bandar Lampung, 29 Mei 2026

Nomor : 265 /T/S/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026  
Lampiran : Dua berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun  
2025

**Kepada Yth.  
Wali Kota Bandar Lampung  
di  
Bandar Lampung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak terukur secara rasional dan realisasi Belanja belum memperhatikan ketersediaan Kas di Kas Daerah serta terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan. Hal ini mengakibatkan Utang Belanja yang berisiko tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya karena pelaksanaan belanja daerah yang tidak didukung dengan ketersediaan dana.
- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp2,26 miliar atas tujuh paket pekerjaan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan, satu paket pekerjaan peningkatan jalan, dua paket pekerjaan penataan trotoar, dan dua paket pekerjaan pembangunan drainase pada Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp592,40 juta dan potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi sebesar Rp1,67 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui

penyedia jasa pekerjaan konstruksi telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2,07 miliar sehingga terdapat sisa sebesar Rp193,94 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bandar Lampung agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menyusun dan melakukan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja mempertimbangkan perkiraan pendapatan yang rasional dapat dicapai dan merealisasikan belanja sesuai dengan prioritas;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk:
  - 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada satuan kerjanya dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp5,36 juta kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
  - 2) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada satuan kerjanya dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp188,58 juta kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 44A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 dan Nomor 44B/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 masing-masing tertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Wali Kota Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Kepala BPK Perwakilan,**



**Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak., CA, CSFA, CPA, CFrA**  
**NIP 197304251997031004**

**Tembusan Yth.:**

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK;
5. Inspektur Kota Bandar Lampung.